


PELAKSANAAN MEDIASI  
SEBAGAI INSTRUMEN EFEKTIF PADA PENGADILAN AGAMA  
“DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN”  
(Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)

Oleh  
Djulia Herjanara, S.Ag.SH.MH<sup>1</sup>

*Tugas Hakim (pengadilan) tidak sekedar memutus perkara, melainkan menyelesaikan perkara. Kalau hanya memutus, maka dapat terjadi suatu putusan justru melahirkan perkara/permasalahan baru. Tugas hakim agama dalam perkara perceraian harus ditekankan pada upaya mengutuhkannya kembali keluarga yang retak (bukan justru mengukuhkan keretakan). Karena itu tugas utama hakim agama tidak mengedepankan menolak atau mengabulkan gugatan melainkan mendamaikan mereka.*

#### A. Latar Belakang



*Suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai*

Efektifitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa para pencari keadilan di pengadilan akan diuji oleh upaya perdamaian yang dilakukan selama proses beracara, baik tahapan pemeriksaan, terlebih upaya mengoptimalkan mediasi saat sebelum pemeriksaan pokok perkara<sup>2</sup>, secara keseluruhan dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa harus lebih menemukan rasa keadilan bagi semua pihak (*win-win solution*). Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistik, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan seyogyanya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang,

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wilayah PTA Makassar

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat 1 jo. Pasal 11 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2008

sehingga keadilan substansial<sup>3</sup> selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Dalam satu kondisi tertentu terutama dihadapkan pada ketentuan formal prosedural, hakim dituntut untuk senantiasa mendamaikan antara pihak-pihak yang sedang berseteru sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR/154 R.Bg jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian), maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian, seperti disebutkan<sup>4</sup>:

*“Keberadaan tahapan acara perdamaian pada hukum acara (formil) telah diatur dalam pasal 154 R.Bg jo. pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan majelis hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian”*

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam sidang tersebut suami isteri **harus** datang secara pribadi kecuali ada alasan lain yang ditentukan undang-undang, kehadiran prinsipal dalam persidangan dalam acara perdamaian tetap harus diartikan menghadap secara pribadi bukan diwakilkan, seperti disebutkan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut<sup>5</sup>:

- (1) *Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.*
- (2) *Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang*

---

<sup>3</sup> Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat, Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

<sup>4</sup> Drs.H.A.Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 96

<sup>5</sup> H. Zainal Abidin Abubakar,SH, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, hal. 266

*menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.*

(3) *Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.*

(4) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

Kehadiran pribadi prinsipal pihak (penggugat/pemohon) yang bersengketa jelas akan berbeda makna manakala hanya diwakilkan, juga akan kehilangan makna dasar perdamaian dalam sebuah sengketa yang bersifat pribadi yang paling prinsip.

Dalam perkara perceraian (menyangkut masa depan rumah tangga kedua belah pihak dalam membesarkan keturunan), maka hakim harus lebih bersungguh-sungguh dalam mendamaikan suami isteri tersebut.

Dengan demikian, usaha hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata.<sup>6</sup>

Kondisi di atas, mempunyai suatu pengertian bahwa melekatnya sifat *imperatif* (keharusan) pada tahapan perdamaian, khusus perkara perceraian, dimulai dalam sidang pertama, pada setiap tahapan sidang, upaya hukum dan putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedudukan tahapan perdamaian yang dapat dihadiri oleh kuasa penggugat sebagai upaya majelis hakim untuk mengishlahkan pihak yang bersengketa sepatutnya disertai dengan kuasa istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1796 KUHPerdata, karena melakukan tindakan tertentu yang sangat penting, pada prinsipnya perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri (penggugat prinsipal) yang bersifat *limitatif*, yang ketentuannya diatur dalam pasal 123 HIR/147 R.Bg;

Pencabutan banding atau kasasi karena terjadinya perdamaian harus dilakukan suami isteri bersama-sama atau oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain, hal tersebut merupakan ketentuan khusus yang hanya berlaku dalam perkara perceraian, untuk terwujudnya maka perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tersebut di

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

atas. Hal ini memang menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata biasa, melainkan merupakan aturan khusus sebagaimana dikehendaki oleh pasal 54 UU No.7 Tahun 1989.<sup>7</sup>

Pada kondisi yang diuraikan di atas, implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dirasa lebih bermakna, manakala dapat mengejawantahkan maksud undang-undang dalam upaya mengutuhkan sebuah rumah tangga, penyelesaian diupayakan bukan dengan putusan yang bersifat *ajudikasi* namun upaya perdamaian yang dapat menghasilkan kemenangan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*) dengan utuhnya rumah tangga disertai kesadaran kedua belah pihak dalam memaknai sakralitas perkawinan.

## B. Pembahasan

Mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator, sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang berperkara atau dapat dikatakan : *“Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assen”*

Ada beberapa batasan mediasi (*mediation*), seperti dikemukakan :

*“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (**impartial**) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini, para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses*

Pemeriksaan fakta dan peristiwa yang telah terjadi dalam persidangan cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 98

*negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”<sup>8</sup>*

Mediator, harus mempunyai *interest based negotiation* untuk dapat mengakomodir dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa terlebih dapat mengupayakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak (*win win solution*).

Perdamaian merupakan amanat undang-undang bagi para Hakim dalam menyelesaikan perkara, baik sebagai acuan formil maupun materiil. Pasal 130 HIR/ 154 RBg secara formil telah mengamanatkan dan mengatur proses perdamaian bagi para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sedangkan Pasal 65 jo. Pasal 82, 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 143 s.d 145 Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan pegangan (hukum materiil) para hakim dalam menyelesaikan perkara. Akibat terlalaikannya proses mediasi dalam penyelesaian suatu perkara, maka putusan akan menjadi batal demi hukum (Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2008).

Konsekuensi pada Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2008, barulah dipahami sebagai landasan formil dalam melakukan tahapan persidangan, sehingga setiap perkara **wajib** dilakukan mediasi, sementara di sisi lain “*intisari*” atau “*tanggungjawab rasa keadilan*” belum dioptimalkan oleh

*Penggunaan instrument mediasi untuk menyelesaikan gugatan rekonsensi agar rasa keadilan lebih dapat diwujudkan untuk kedua belah pihak*

pengadilan itu sendiri (meskipun pihak pengadilan bersifat pasif), sebagai salah satu bahan pemikiran adalah data pada Pengadilan Agama (dimana penulis pernah bertugas), dengan sebuah **ilustrasi** bagaimana pihak pengadilan akan berhasil dalam mengatasi penyelesaian sengketa perkawinan kalaulah prosentase terbanyaknya<sup>9</sup> dari perkara yang telah

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, , *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 79.

<sup>9</sup> Sebagai acuan dasar dapat dilihat data saat penulis bertugas pada pengadilan agama, pada data 10 (sepuluh) bulan pertama sebagai berikut :

- a. jumlah perkara 263
- b. sengketa perkawinan 252 (96 %)
- c. perkara lain-lain sebanyak 11 (4 %)
- d. perkara verstek (tanpa dihadiri salah satu pihak pada 9 (sembilan) bulan terakhir) sebanyak 102 (38,7 %)

Dan diperoleh pula data tahun berikutnya sebagai berikut:

- a. jumlah perkara 721
- b. Perkara yang dimediasikan 125 perkara (17,3 %) antara lain:
  - CT : 57
  - CG : 63
  - Waris : 4
  - Ijin Poligami : 1
  - Verzet : 1
  - Keberhasilan mediasi : 1
  - Perkara kumulasi / rekonsensi : 74

diregistrasi, salah satu pihak tidak pernah mau hadir, meskipun Perma No.1 Tahun 2008 telah mengatur dan menyatakan bahwa mediasi dinyatakan “gagal”, namun misi “perdamaian”, dan “tanggungjawab” menyelesaikan sengketa tidak dapat dilakukan pengadilan tanpa “pemaksaan”.

Dalam hal tersebut di atas, kita belumlah mendapatkan informasi lengkap, apakah salah satu pihak benar-benar tidak mau hadir, atau salah satu pihak bersikap pesimis atas “penyelesaian” yang dilakukan pengadilan yang prosentase terbesarnya seringkali penyelesaian dilakukan dengan “putusan” atau bersifat *ajudikasi*. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*

Pengamatan pada kondisi riil yang terjadi pada pencedaiaan agama, berpegang pada pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang disebutkan bahwa: (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 7 di atas, sehingga dapat mendapatkan suatu pemahaman bahwa mediasi hanya **wajib** di saat kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan. Pemahaman ini muncul dengan dasar bahwa mediasi hanya logis dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan. Karena hanya dalam kondisi hadirnya kedua belah pihak tersebut permufakatan dan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan bahkan tidak disyaratkan harus dihadiri langsung oleh pihak prinsipal. Adapun kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 adalah bersifat pengkhususan. Adapun pasal 2 dan pasal 4 bersifat umum sedangkan pasal 7 bersifat *lex specialis* ketentuan tersebut<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Perma No.1 Tahun 2008 :

1. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
2. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
3. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
4. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Hanya saja, dari penelitian terhadap jumlah perkara yang diterima di pengadilan tersebut (kasus pada Pengadilan Agama tempat penulis pernah bertugas), ternyata hanya 17,3 % setiap tahun dari perkara yang diterima tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara (*contradictoir*), adapun sisanya sebanyak 82,7% diperiksa secara *verstek* dan perkara *voluntair*.

Pada kondisi seperti diuraikan di atas, maka sangat sedikit jumlah perkara yang dapat dilakukan mediasi dengan maksimal. Akibatnya tugas peradilan (khususnya hakim peradilan agama) melalui tahapan mediasi sebagaimana yang disebutkan untuk mengutuhkannya kembali keretakan dalam suatu rumah tangga, tidak dapat diharapkan, belum lagi masuk pada ranah penelitian pada metode mediasi yang dilakukan oleh para mediator

Permasalahan lain yang terpenting adalah pemahaman penyelesaian sengketa melalui penelaahan secara mendalam atas isi Perma No 1 Tahun 2008 atau tujuan diharuskannya proses mediasi. Jangan-jangan mediasi hanya dipahami sebagai proses yang membuat tambah panjang proses berperkara, sementara Ditjen Badilag<sup>11</sup> telah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi, penelitian bahkan kerjasama dengan IA LDF (*Indonesia-Australia Legal Development Facility*) dengan mengupayakan beberapa hal **pertama** “*masyarakat yang mempunyai masalah hukum yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama, setelah tidak berhasil damai, mampu datang ke pengadilan agama*”. Makalah yang disampaikan yang mempunyai kata kunci yaitu “*perdamaian*”, dimana upaya tersebut harus betul-betul diupayakan oleh semua pihak.

Hal **kedua** yang menjadi sorotan adalah bagaimana masyarakat pencari keadilan merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Penelitian yang telah dilakukan adalah hampir dapat dipastikan ada salah satu pihak (terutama Tergugat/Termohon) menyatakan rasa tidak puas, manakala putusan dijatuhkan oleh pengadilan (*bersifat ajudikasi*).

Sorotan **ketiga** adalah proses peradilan dapat berlangsung secara adil, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan sebagai pengejawantahan azas peradilan itu sendiri.

Disinilah perlu pengkajian dan penelaahan lebih lanjut beberapa faktor tersebut di atas, sehingga mediasi (Implementasi Perma No.1 Tahun 2008) benar-benar dapat menjembatani rasa keadilan masyarakat dan memfungsikan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa para

---

Pasal 4 : “*Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator*”

<sup>11</sup> Makalah disampaikan saat Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2008 di Ancol Jakarta, disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

pencari keadilan bukan hanya sebagai pemutus perkara (*ajudikasi*) yang konsekuensinya para pihak “dipaksa” untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam kondisi dimaksud, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dapat benar-benar menumbuhkembangkan upaya menggali rasa keadilan masyarakat. Semoga bermanfaat.

## C. PENUTUP

### **Kesimpulan**

1. Untuk lebih terciptanya penyelesaian perkara yang mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur yang bersifat *ajudikasi*, maka mediasi lebih dapat mendekati rasa keadilan pihak yang bersengketa karena jalan keluar sengketa mereka telah disetujui bersama antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Aplikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perlu dioptimalkan agar dapat mengakomodir beberapa perkara yang terjadi, bahkan dihindarkan para hakim (hakim mediator) berbeda penafsiran, bahkan tidak jarang menyangkut pada perlu tidaknya mediasi dilakukan sehubungan “*ruh*” mediasi itu sendiri tidak tertanam pada sejak awal persidangan digelar, seperti pada perkara-perkara verstek yang tidak akan pernah terjadi kesepakatan-kesepakatan apapun.
3. Dalam rangka menyempurnakan tugas pada penyelesaian sengketa perceraian, tugas hakim bukan terfokus pada putusan, namun bagaimana keretakan rumah tangga pihak yang bersengketa kembali utuh, maka kehadiran pihak prinsipal mutlak harus hadir saat perdamaian / pada tahapan mediasi sebagaimana penjelasan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
4. Standar Operating Prosedur (SOP) tahapan mediasi penting untuk dibuat dan dilaksanakan pada setiap satker, karena sebagai landasan persamaan langkah serta tujuan bagi setiap mediator yang ada, baik dalam satu satker maupun mediator lain yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan terutama agar pelaksanaan mediasi dapat dilakukan evaluasi secara periodik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H Priyatna. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Bagir Mannan, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*.
- Budiman, Arie., *Lembaga Arbitrase; Aspek Hukum dan Permasalahannya, Majalah Bank dan Manajemen*, edisi September-Oktober, 1997.
- Carver, Todd B., dan Albert A. Vondra., *Alternative Dispute Resolution: Why It Doesn't Work And Why It Does*, Journal Harvard Business Review, May-June, 1994.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Drs.H.A.Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR (Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Harahap, M.Yahya. 2001. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM melalui Aas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- H. Zainal Abidin Abubakar,SH, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan, Yayasan Al Hikmah, Jakarta*.
- Widnyana, I Made. 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners.